



**PEMERINTAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA**  
**DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAHRAGA**

Alamat : Jl. Bhumiabakti No. 04 Desa Uemalingku Telp/Fax (0464) 21124 Kode Pos 94683

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAHRAGA**  
**Nomor : 813 / 78 /Dikpora**

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAHRAGA**  
**KABUPATEN TOJO UNA-UNA**

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Kepala Bidang PAUDNI Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tojo Una-Una terhadap keberadaan lembaga tersebut diatas, dapat diberikan Izin Operasional Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);

b. Bahwa Izin Operasional tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2003 Nomor 78);

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003, Tentang Perlindungan Anak; (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2003 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4235);

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2003, Tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, Tentang Standar Pendidikan Nasional;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1991, Tentang Pendidikan Luar Sekolah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Luar Sekolah;

7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 tahun 2005, Tentang Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Pusat, Pengembangan dan Penataan Guru, Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan dan Balai Pengembangan Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda.



# MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAHRAGA TENTANG IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

KESATU : Memberikan Izin Operasional Kepada:  
Nama Lembaga : PKBM "SAMBA'A RAYA"  
Jenis Pendidikan : - Kesetaraan  
- Keaksaraan Fungsional (KF) Dasar dan Mandiri  
- Non Formal Lainnya (Live Skile)  
Alamat : Bulan Jaya  
Desa : Bulan Jaya  
Kecamatan : Ampana Tete  
Kabupaten : Tojo Una-Una  
Pengelola/Penyelenggara : Sudirman S. Sambokol

KEDUA : Surat Izin Operasional Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 04 Desember 2017 s/d 04 Desember 2019.

KETIGA : Pemegang izin Operasional tersebut berkewajiban :  
1. Menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan juknis yang ditetapkan;  
2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;  
3. Mengirim laporan triwulan yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga;  
4. Mengadakan Evaluasi, Ujian bagi peserta didiknya yang telah memenuhi syarat;  
5. Menyiapkan sarana prasarana yang memadai untuk menjamin terselenggaranya kegiatan pembelajaran;  
6. Menyiapkan tenaga Tutor yang memenuhi standar kualifikasi.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ampana  
Padatanggal : 04 Desember 2017

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga  
Kabupaten Tojo Una-Una

ALIMUDIN MUHAMMAD, SE., M.Si  
Pembina Tkt. I, IV/b  
NIP. 19711221 200212 1 003

MENGETAHUI / MENGESAHKAN

SALINAN/FOTO COPY SESUAI DENGAN ASLINYA  
AMPANA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAHRAGA  
KABUPATEN TOJO UNA-UNA  
SEKRETARIS,



Tembusan Yth :

1. Bupati Tojo Una-Una Sebagai Laporan;
2. Ketua DPRD Kabupaten Tojo Una-una di Tempat;
3. Dirjen Pendidikan Masyarakat Kursus dan Kelembagaan  
Ditjen PNFI Depdiknas di Tempat;
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah di Tempat;